



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

TOMBANG NAINGGOLAN, Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 12 Desember 1965, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Perkebun, Alamat : Perum Bayangkara, Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 November 2024 dengan Nomor Register 238/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Suami dari **FATIMAH RAJAGUKGUK** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 3 Desember 1996, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-11022019-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah di karuniai 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ARINI LIONITA SUZUMI NAINGGOLAN**, Lahir di Bogor tanggal 22 Oktober 1997, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 13.393/disp/JT/2002.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 1Agustus 2002.
- **KRISTIAN NOMURA WICAKSANA NAINGGOLAN**, Lahir di Cimanggis 16 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 13.453/disp/JD/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 01 Agustus 2002
- **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN**, Lahir di Jakarta 17 November 2006, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2358/U/JB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 8 Desember 2006.
- **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN**, Lahir di Bahung Kahean 23 Oktober 2010, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-0802/2019-0064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 8 Februari 2019.
- **VINIA JOCELYN NAINGGOLAN** Lahir di Tambun Nabolon 7 Desember 2013, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-0802/2019-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar 8 Februari 2019.

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-18112024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pematangsiantar, tertanggal 18 November 2024;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK** demikian berdasarkan SURAT Pernyataan Ahli waris tertanggal 18 November 2024 yang diketahui oleh Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba tertanggal 20 November 2024;
5. Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon yang bernama **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK** ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN/Pemohon** ;
6. Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK / Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;
7. Bahwa setelah meninggalnya Istri Pemohon yang bernama **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN/Pemohon**, Peninggalan Istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon hendak menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**, akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon yang bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN** berusia 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN** berusia 14 tahun, **VINIA JOCELIN NAINGGOLAN** berusia 11 tahun, dimana anak-anak tersebut masih



di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

9. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna hendak menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak TOMBANG NAINGGOLAN/ Pemohon;

10. Bahwa Anak- anak Pemohon Masih berusia 18 tahun dan 14, dan 11 Tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;

11. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang- undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak- anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN** berusia 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN** berusia 14 tahun, **VINIA JOCELIN NAINGGOLAN** berusia 11 tahun sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;



13. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata);

15. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

16. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN** berusia 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN** berusia 14 tahun, **VINIA JOCELIN**



NAINGGOLAN berusia 11 tahun, Untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN/ Pemohon**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;

3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir sendiri** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208171212650006 atas nama Tombang Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) No.1272062504170003 atas nama Tombang Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.....Fot
okopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-11022019-0007 tanggal 3 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.....Fot
okopi Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;



5.....Fot
okopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-18112024-0002 atas
nama Fatimah Rajagukguk, tanggal 18 November 2024, selanjutnya
diberi tanda P-5;

6.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.393/DISP/JT/2002 atas nama
Arini Lionita Suzumi, tanggal 1 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda
P-6;

7.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.453/DISP/JT/2002 atas nama
Kristian Nomura Wicaksana, tanggal 1 Agustus 2002, selanjutnya diberi
tanda P-7;

8.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2358/U/JB/2006 atas nama Laura
Cantika Brilliani, tanggal 8 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1272-LT-08022019-0064, atas
nama Artharo Samora Miraldo Nainggolan, tanggal 8 Februari 2019,
selanjutnya diberi tanda P-9;

10.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-08022019-0063, atas
nama Vinia Jocelyn Nainggolan, tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya
diberi tanda P-10;

11.....Fot
okopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2817 tanggal 27 Maret 1997 atas
nama Tombang Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan
dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



1. BISTARIA LINGGA, sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bayangkara, Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari **FATIMAH RAJAGUKGUK** yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 1996;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah di karuniai 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama : **ARINI LIONITA SUZUMI NAINGGOLAN**, Umur 27 Tahun, **KRISTIAN NOMURA WICAKSANA NAINGGOLAN**, Umur 23 Tahun, **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN**, Umur 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN**, Umur 14 Tahun, **VINIA JOCELYN NAINGGOLAN**, Umur 11 Tahun;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK / Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Istri Pemohon yang bernama **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**;

2. NORLI SIALLAGAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bayangkara, Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari **FATIMAH RAJAGUKGUK** yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 1996;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah di karuniai 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama : **ARINI LIONITA SUZUMI NAINGGOLAN**, Umur 27 Tahun, **KRISTIAN NOMURA WICAKSANA NAINGGOLAN**, Umur 23 Tahun, **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN**, Umur 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN**, Umur 14 Tahun, **VINIA JOCELYN NAINGGOLAN**, Umur 11 Tahun;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK / Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Istri Pemohon yang bernama **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN** berusia 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN** berusia 14 tahun, **VINIA JOCELIN NAINGGOLAN** berusia 11 tahun, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari **FATIMAH RAJAGUKGUK** yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 1996;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah di karuniai 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama : **ARINI LIONITA SUZUMI NAINGGOLAN**, Umur 27 Tahun, **KRISTIAN NOMURA WICAKSANA NAINGGOLAN**, Umur 23 Tahun, **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN**, Umur 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN**, Umur 14 Tahun, **VINIA JOCELYN NAINGGOLAN**, Umur 11 Tahun;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **FATIMAH RAJAGUKGUK** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **FATIMAH RAJAGUKGUK / Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Istri Pemohon yang bernama **Alm. FATIMAH RAJAGUKGUK**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdara

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum”;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak-anak Pemohon yaitu Laura Cantika Brilliani, Artharo Samora Miraldo Nainggolan, Vinia Jocelyn Nainggolan, berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **belum mencapai usia dewasa** sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan “untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini adalah untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN**;

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka selaku ayah dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN** dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN** adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL**

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN** berusia 18 Tahun, **ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN** berusia 14 tahun, **VINIA JOCELIN NAINGGOLAN** berusia 11 tahun, Untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak **TOMBANG NAINGGOLAN/ Pemohon**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **LAURA CANTIKA BRILLIANI NAINGGOLAN, ARTHARO SAMORA MIRALDO NAINGGOLAN, VINIA JOCELIN NAINGGOLAN** untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membaliknamakan dan menjual sebidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2817 atas nama Pemegang Hak
TOMBANG NAINGGOLAN;

**3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang
Siantar pada hari ini **Kamis, tanggal 28 November 2024**, oleh kami **Nasfi
Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp130.000.00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 238/ Pdt.P/2024/PN Pms